



PUTUSAN

Nomor 1391 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YEREMIAS MALO**, bertempat tinggal di Tanggaba, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya
2. **YUSUF MALO RENDA**, bertempat tinggal di Tanggaba, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. **MARTHEN BOBO**, Tanggaba, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa Yeremias Malo dan Yusuf Malo Renda dalam hal ini memberi kuasa kepada Yeremias Malo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

L a w a n

1. **PAULUS PAKERENG**, bertempat tinggal di Weepatando, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. **ISHAK PAKERENG**, bertempat tinggal di Weepatando, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. **YUSUF KULLA PAKEREN**, bertempat tinggal di Weepatando, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
4. **YAKUP PAKERENG**, bertempat tinggal di Weepatando, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
5. **SAMUEL IBRAHIM PAKERENG**, bertempat tinggal di Weepatando, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Terbanding;

D a n

PETRUS PAKERENG, bertempat tinggal di Tanah Kombuka,
Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten
Sumba Barat Daya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah
menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding
di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak pada pokoknya atas
dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang bernama
"Barra Sekolah " yang luas keseluruhannya adalah 7.750 m² tujuh ribu tujuh
ratus lima puluh meter persegi), surat ukur nomor 1773/1992, tanggal 25
November 1992, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) petak, dan yang menjadi
objek sengketa dalam perkara ini adalah seluas 7 (tujuh) petak, dengan
sertifikat Hak Milik nomor 38 atas nama "janda Yakoba Koni Pakereng"
(almarhumah), Ibu kandung Para Penggugat, yang di keluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara
Timur, yang terletak di Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Timur
sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran berpisah dari Kecamatan
induk menjadi Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan air;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan selokan air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Para Penggugat
dan tanah milik Lukas Lende Bili Yang untuk selanjutnya tanah tersebut
disebut sebagai tanah objek sengketa;
2. Bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut Para Penggugat peroleh
dari warisan Ayah kandung yang bernama Yohanis Pakereng (sudah

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum) dan Ibu Kandung yang bernama Yakoba Koni Pakereng (almarhumah), yang diatas namakan dalam sertifikat Hak Milik nomor 38 yaitu "Janda Yakoba Koni Pakereng";

3. Bahwa tanah sawah yang berjumlah 17 (tujuh belas) petak yang tergabung dalam dalam luas 7.750 m², dengan sertifikat hak milik nomor 38 adalah 7 (tujuh) petak yang terletak di sebelah selatan (sesuai gambar setuasi nomor 1773/1992), di garap dan di kerjakan oleh Tergugat I, II dan III adalah tidak sah (melawan hak dan melawan hukum);

4. Bahwa tanah sawah sengketa tersebut dipinjam pakai oleh Tergugat I Yeremias Malo pada tahun 1979 untuk kepentingan hidupnya, karena ayah Para Penggugat yang bernama Yohanis Pakereng masih ada hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Tergugat I dalam hal ini satu suku besar yang bernama Kabisu Umbu Koba;

5. Bahwa atas dasar hubungan kekeluargaan, baik secara vertikal maupun horizontal yang sangat dekat maka Ayah bersama Ibu Para Penggugat saling membantu diantara mereka;

6. Bahwa berdasarkan pesanan Ibunda Para Penggugat secara lisan sebelum meninggal Dunia bahwa tanah sawah tersebut yang ada di tangan Tergugat I Yeremias Malo, supaya suatu saat nanti dapat diambil kembali untuk di garap demi kelangsungan hidup untuk anak-anak yang ditinggalkan (Para Penggugat);

7. Bahwa pada tahun 1986 Para Penggugat memberitahu Tergugat I untuk tidak menggarap lagi tanah sawah tersebut tetapi Tergugat I tidak mau mengembalikan tanah sawah hak milik Para Penggugat dan pada saat itu Tergugat I menyatakan pada Para Penggugat bahwa tanah sawah sengketa tersebut sudah menjadi hak milik yang sah berdasarkan surat pengakuan dari ibu Para Penggugat dalam hal ini Tergugat I mengklaim tanah sawah tersebut yang di garapnya bersama Tergugat II dan Tergugat III atas perintah Tergugat I adalah statusnya tanah sawah gadai, bahwa sepanjang sepengetahuan Para Penggugat bahwa ibu Para Penggugat tidak pernah menjual tanah atau menggadaikan tanah sawah hak miliknya kepada orang lain selain ibu Para Penggugat meminjamkan pakaikan kepada orang lain dalam hal ini kepada Tergugat I Yeremias Malo karena masih ada hubungan kekeluargaan dengan ayah Para Penggugat;

8. Bahwa pada tahun 1986, karena atas pernyataan Tergugat I bahwa tanah sengketa tersebut digadikan dengan sapi satu ekor ditambah babi satu ekor maka saat itu Para Penggugat bersedia mengembalikan barang hak milik

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2017



Tergugat I, namun pada saat itu karena masih kurng babi satu ekor maka Tergugat I berkeberatan untuk menerima sapi yang di bawa oleh Para Penggugat, Tergugat I menyatakan kepada Para Penggugat bahwa barangnya harus dilengkapi baru bisa diterima dan pada saat itu Para Penggugat berpesan kepada Tergugat I untuk bersabar kapan waktunya Para Penggugat mendapatkan semuanya Para Penggugat akan kembalikan kerumah Tergugat I untuk menyerahkan barang yang pernah diambil oleh ibu Para Penggugat;

9. Bahwa selanjutnya pada tahun 1989 Para Penggugat menemui Tergugat I dirumah kediamannya di Tanggaba dengan tujuan memberitahukan bahwa ada kerbau satu ekor dengan ukuran tanduk 60 cm sebagai pengganti babi dan sapi yang pernah dipinjampakaikan oleh Ibu Para Penggugat tetapi namun demikian Tergugat I menegaskan kepada Para Penggugat harus kembalikan mata barang Tergugat I sesuai yang pernah dipinjamkan oleh Ibu Para Penggugat;

10. Bahwa pada tahun 2012 setelah Para Penggugat mendapatkan semua barang hak miliknya Para Penggugat menemui Tergugat I di rumahnya untuk mengembalikan barang hak miliknya yaitu sapi satu ekor ditambah babi satu ekor, maka pada saat itu Tergugat I tidak bersedia lagi untuk menerimanya dengan alasan bahwa tanah sawah yang digarap selama ini adalah hak milik pribadinya yang sah dan tidak mau untuk mengembalikan lagi kepada Para Penggugat;

11. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat tidak merasa puas atas pernyataan Tergugat I maka pada saat itu Para Penggugat melaporkan masalah ini di tingkat Desa Weepatando tetapi dalam urusan di tingkat Desa setelah dipertemukan oleh Kepala Desa, kepala Desa menghimbau secara kekeluargaan tidak ada hasil penyelesaiannya setelah dipertemukan beberapa kali di Kantor Desa Weepatando sehingga Kepala Desa Weepatando membuat surat pelimpahan di Kecamatan Wewewa Tengah;

12. Bahwa dalam penanganan Camat Wewewa Tengah setelah di pertemuan di Kantor Kecamatan Wewewa Tengah bahwa Tergugat I tetap tidak bersedia mengembalikan tanah sawah yang digarapnya, beberapa kali pertemuan di Kantor Kecamatan oleh Camat menghimbau secara kekeluargaan tetapi kami masing-masing mempertahankan keterangan awal sehingga Camat Wewewa Tengah yang menangani masalah ini karena tidak ada penyelesaiannya maka Camat berkesimpulan menegaskan bahwa Para

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2017



Penggugat yang awalnya menjadi pelapor tentang masalah ini tetap menjadi Para Penggugat sesuai surat pelimpahan oleh Camat Wewewa Tengah;

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menggarap tanah sawah sengketa sebagian yang berjumlah 7 (tujuh) petak yang tidak bersedia mengembalikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik awal yang sah berdasarkan sertifikat hak milik nomor :38 atas nama "Janda Yakoba Koni Pakereng" (ibu kandung Para Penggugat) dengan ukuran luas secara keseluruhan : 7.750 m², yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 25 November 1992, sesuai gambar setuasi nomor 1773/1992 adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hukum dan melawan hak serta merugikan Para Penggugat; oleh karena itu sudah sepatutnya secara hukum Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa yang berjumlah tujuh petak kepada Para Penggugat sebagai yang berhak secara sah jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

14. Bahwa ada kekhawatiran pihak Para Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa ini, mengingat Para Tergugat yang menguasai atau yang menggarap objek sengketa tersebut, walaupun tanah sengketa ini sertifikat hak milik dikuasai atau dipegang oleh Para Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak *cq.* Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

15. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak *cq.* Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi putusan perkara ini;

16. Bahwa Pengajuan gugatan ini berdasarkan hukum yang didukung oleh surat-surat bukti yang autentik, sesuai pasal 191 R.Bg, Para Penggugat mohon agar putusan ini ditetapkan dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verset*, banding dan atau kasasi (*vit voorbaar bij voorraad*);

17. Bahwa dalam perkara ini Petrus Pakereng adalah saudara kandung dari Para Penggugat, untuk menghindari terjadinya kurang pihak dalam perkara ini maka Petrus Pakereng dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat dengan alasan ketika meninggalnya istri Semuel Ibrahim Pakereng (Penggugat V) yang bernama Apliyana Tangguh (almarhumah) pihak Turut Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam acara tersebut dan begitu juga meninggalnya Yublina Pakereng (Saudari Kandung) Para Penggugat, Turut Tergugat juga tidak hadir, oleh karena itu Para Penggugat dengan Turut Tergugat telah terjadi putus komunikasi secara pribadi;

18. Bahwa dalam perkara ini diikut sertakannya Tergugat II (Yusuf Malo Renda) dan Tergugat III (Marthen Bobo) sebagai pihak dalam perkara ini mengingat dalam perkara perdata terdahulu dengan Register Nomor 08/PDT.G/ 2013/PN.WKB, tanggal 4 Februari 2014 Jo. Putusan Nomor 48/PDT/ 2014/PTK, tanggal 10 Juni 2014, Jo. Putusan Nomor 2195 K/Pdt/2014, tanggal 7 April 2015; atas perintah Tergugat I Yeremias Malo maka Tergugat II dan III menggarap objek sengketa tersebut sampai dengan sekarang sebagaimana Para Penggugat jelaskan dalam poin satu, dua dan tiga tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang di letakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang bernama "Barra Sekolah" yang luas keseluruhannya adalah 7.750 m² (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), surat ukur nomor 1773/1992, tanggal 25 November 1992, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) petak dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah seluas 7 (tujuh) petak dengan sertifikat hak milik nomor: 38 atas nama: "Janda Yakoba Koni Pakereng" (amarhumah), ibu kandung Para Penggugat, yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang terletak di Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Timur sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran berpisah dari kecamatan induk menjadi kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan selokan air;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan selokan air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Para Penggugat dan tanah milik Lukas Lende Bili, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut Para Penggugat peroleh dari warisan Ayah kandung yang bernama Yohanis Pakereng (almarhum) dan Ibu Kandung yang bernama Yakoba Koni Pakereng (almarhumah), yang diatas namakan dalam sertifikat hak Milik Nomor 38 yaitu "Janda Yakoba Koni Pakereng" adalah sah hak milik Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sawah sebagian yang berjumlah 7 (tujuh) petak adalah perbuatan yang tidak sah (melawan hak dan melawan hukum);
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa yang berjumlah 7 (tujuh) petak dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan *verset*, banding dan atau kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa antara gugatan sebelumnya tanggal, 7 Mei 2013, yang diajukan Penggugat Ishak Pakereng dalam perkara Nomor 08/PDT.G/2013/PN. Wkb dengan gugatan yang sekarang tanggal 4 April 2016 yang diajukan oleh Paulus Pakereng, yang di dalamnya juga termasuk Ishak Pakereng (Penggugat II) dkk, jika ditinjau dari sudut pokok perkaranya maupun objek sengketa dan materi perkaranya menurut Para Tergugat maupun menurut Hukumnya adalah perkara yang sama dan tidak ada bedanya, yang walaupun gugatan untuk sekarang hanya menambah subjek gugatan dan subjek Tergugat maka oleh karena itu *axiomanya* menurut hukumnya gugatan Para Penggugat yang sekaran adalah kabur, atau tidak jelas dan tidak terang (*obscuur libel*) dan untuk itu oleh karenanya gugatan Para



Penggugat harus ditolak dan dibatalkan untuk seluruhnya demi Hukum dan demi kemasalatan madani dari Para Tergugat;

2. Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat yang terdahulu dan surat gugatan Para Penggugat yang sekarang adalah sama sesuai poin nomor 1 di atas dan dalam tanggal waktu bersamaan atau sekalipun dalam tanggal waktu yang berbeda, akan tetapi pokok perkaranya, objek sengketa dan materi perkaranya telah dan sudah diperiksa dan diputuskan perkaranya mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat *Judex Facti* dalam perkara Nomor 48/PDT/2014/PTK sampai kepada Pengadilan Tingkat terakhir yaitu Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 2195.K/PDT/2011 maka oleh karenanya *axioma* mengatakakan dan mengatakakan hukum bahwa sesuatu perkara yang telah dan sudah diperiksa dan diputuskan yang kedua kalinya atau diperiksa dan diputus secara berulang kali seperti yang dikenal atau di sebut dalam perkara Para Penggugat yang sekarang ini adalah "*nebis in idem*"

Untuk itu, maka perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak dan batal untuk seluruhnya dan menyatakan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan "*nebis in idem*";

3. Bahwa adapun gugatan Penggugat Ishak Pakereng yang dahulu dalam perkara Nomor 08/PDT.G/2013/PN. Wkb tanggal 7 Mei 2013 melawan Tergugat yang dahulu adalah Yeremias Malo yang walaupun serta merta Penggugat dalam gugatannya belum memasukan Para Penggugat yang lain seperti yang terlihat dan terbaca dalam gugatan yang sekarang, akan tetapi fakta Hukum berbicara dan membuktikan, bahwa Penggugat Ishak Pakereng sudah dimenangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sedangkan Tergugat Yeremias Malo adalah pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu Tergugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara Nomor 48/PDT/2014/PTK yang perkaranya telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 yang isinya berbunyi N.O (*Niet ontvankelijk verklaand*);

4. Bahwa oleh karena pada tingkat *Judex Facti* antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dinyatakan N.O maka Penggugat/Terbanding Ishak Pakereng pada saat yang bersamaan langsung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI, dalam perkara Nomor 2195.K/PDT/2014 sehingga dalam rapat permusyawaratan Ketua

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI selaku Ketua Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 telah diputuskan yaitu menolak permohonan kasasi pemohon kasasi atau Penggugat Ishak Pakereng, maka oleh karena secara nyata dan secara psikologi Hukum membuktikan bahwa Termohon Kasasi atau Tergugat Yeremias Malo adalah pihak yang menang dan yang dimenangkan oleh Kasasi Mahkamah Agung RI dengan alasan karna tidak mendapat Hukuman apapun dari hasil keputusan tersebut justru pihak Pemohon Kasasi yang mendapat Hukuman yaitu menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), untuk itu maka berdasarkan hal tersebut di atas maka Keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI secara hukum dan perundang-undangan lain adalah sebuah keputusan yang mengikat dan syah yang tidak bisa lagi diganggu gugat sebab pihak Pemohon Kasasi/Penggugat Ishak Pakereng tidak lagi menggunakan haknya menurut hukum yaitu tidak melakukan atau tidak mengajukan PK (Peninjauan Kembali) perkara kepada tingkat Mahkamah Agung RI, malah sebaliknya yang sangat aneh dan janggal menurut hukum justru Penggugat Ishak Pakereng mengajukan gugatan baru pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai Penggugat II dalam perkara Nomor 03/PDT.G/2016/PN.Wkb, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya harus dinyatakan telah menyalahi prosedur Hukum dan telah bertentangan dengan Hukum dan telah melukai rasa keadilan masyarakat;

5. Bahwa tindakan dan perlakuan Penggugat Paulus Pakereng dan Ishak Pakereng, dkk, Para Penggugat telah membuktikan kepada kita semua baik secara nyata maupun secara psikologi hukum adalah merupakan tindakan dan perlakuan yang tidak terpuji menurut Hukum bahkan telah memiliki etika buruk untuk merekayasa gugatannya, bahkan telah mempermainkan hukum dengan hanya menskenariokan dan mendramatisasi Para Subjek Hukum yaitu dengan menambah jumlah Penggugat yang diajukan dalam perkara ini, padahal mereka adalah anak dari ibu Yakoba Koni Pakereng (almarhum) yang awalnya adalah istri kandung dari almarhum Bapak Matias Bulu Ele, yang kemudian dipersunting oleh almarhum Bapak Yohanis Pakereng untuk dijadikan istri ke-2 yang pada halnya almarhum Yohanis Pakereng telah memiliki istri syah menurut adat dan menurut Hukum Nasional yang bernama Getrida Pakereng dengan memiliki 11 (sebelas) orang anak, yang salah satunya yang tertua masih hidup bernama Soleman

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Loru Pakereng (kembang melati, dan dari semua bersaudara tidak termasuk sebagai Penggugat, yang pada halnya menurut Hukumnya sangat berperan sebagai ahli waris dalam memperjuangkan hak waris dalam satu klen atau keluarga garis lurus secara patrinal, justru faktanya terbalik 360 derajat, bahwa Soleman Loru Pakereng sebagai anak istri pertama yang syah dari bapak Yohanis Pakereng menjadi saksi kunci dari Tergugat Yeremias Mali, dimuka sidang Pengadilan sejak gugatan yang dahulu maupun gugatan yang sekarang;

Selanjutnya dalam surat gugatan Para Penggugat yang sekarang memasukan Petrus Pakereng sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, sebab turut Tergugat Petrus Pakereng adalah saudara kandung satu mama atau satu ibu dengan Para Penggugat yang semestinya dalam system Hukum Waris bahwa Turut Tergugat wajib Hukumnya termasuk menjadi Penggugat dalam perkara ini karena Petrus Pakereng dengan objek sengketa tidak ada sama sekali akibat hukum yang ditimbulkan;

Itulah sebabnya dalam perkara ini gugatan Para Penggugat amburadur tidak jelas dan tidak terang serta kabur dari Hukum (*obscuruur libel*) dan menyatakan Hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya demi Hukum, dan oleh karena itu; Menghukum Para Penggugat dalam Putusan Eksepsi membayar ganti rugi secara material dan tunai kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta upiah) termasuk *verschoot* pengacara maupun kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tanggung rente, dan keputusannya dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberikan Putusan Nomor 03/PDT.G/2016/PN.Wbk tanggal 7 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang bernama: "Barra Sekolah" yang luas keseluruhannya adalah 7.750 m² (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), surat ukur nomor 1773/1992, tanggal 25 November 1992, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) petak dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah seluas 7 (tujuh) petak dengan sertifikat hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 38 atas nama: "Janda Yakoba Koni Pakereng" (almarhumah), ibu kandung Para Penggugat, yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang terletak di Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Timur sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran berpisah dari Kecamatan induk menjadi Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan selokan air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Para Penggugat dan tanah milik Lukas Lende Bili;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut Para Penggugat peroleh dari warisan Ayah kandung yang bernama Yohanis Pakereng (almarhum) dan Ibu kandung yang bernama Yakoba Koni Pakereng (almarhumah), yang di atas namakan dalam sertifikat hak Milik Nomor 38 yaitu "Janda Yakoba Koni Pakereng" adalah sah hak milik Para Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sawah sebagian yang berjumlah 7 (tujuh) petak adalah perbuatan yang tidak sah (melawan hak dan melawan hukum);

5. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa yang berjumlah 7 (tujuh) petak dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.086.000.00 (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 139/PDT/2016/PT.KPG tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 29 Desember 2016 kemudian

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Wkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding pada tanggal 20 Januari 2017;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemeriksaan perkara ditingkat Kasasi hanyalah tentang tepat tidaknya penerapan hukum oleh *Judex Facti*, dalam hal ini oleh Hakim di tingkat pertama dan ditingkat banding.
2. Bahwa oleh karena itu memori kasasi ini akan membahas hal-hal yang menurut hemat kami adalah kekhilafan-kekhilafan yang telah dibuat oleh *Judex Facti* baik yang disengaja karena maupun yang tidak disengaja Dengan alasan tertentu menerapkan hukum:
 - a. Kekhilafan yang pertama ialah tentang penerapan hukum waris;

Bahwa hemat kami adalah terlalu dangkal dan keliru untuk menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat adat (Baca Waijewa) hanya kaum lelaki yang dapat menuntut hak terhadap harta benda peninggalan/warisan orang tuanya;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2017



Sebagaimana yang terdapat dalam Kasus ini dari antara anak-anak kandung pasangan perkawinan Yohanis Pakereng dan Yakoba Koni Pakereng yang berjumlah 11 orang, hanya 5 (lima) orang lelaki yang menggugat;

Fakta hukumnya ialah hendaknya di simak terlebih dahulu tentang asal usul perolehan harta warisan itu: apakah berasal dari suatu harta persekutuan marga (baca: Kabisu) ataukah berasal dari perolehan pribadi sipemberi waris, dengan cara mana akan diketahui apakah suatu harta yang akan diwariskan itu hanya diwarisi oleh kaum lelaki ataukah kepada semua orang anak;

Harta yang diwariskan hanya kepada anak lelaki adalah harta dari suatu marga/kabhizu karena setiap marga/kabhizu di sumba itu menganut sistim kekeluargaan yang patrilineal. Sebaliknya suatu harta milik perorangan itu dapat diwariskan kepada semua orang anak, baik lelaki maupun perempuan tanpa dibeda-bedakan apakah ia sudah kawin keluar atau tidak. Untuk itu Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan suatu Jurisprudensi yang melindungi kaum perempuan ditahun 1960 yang berbunyi "Bahwa demi perasaan keadilan umum dan perikemanusiaan serta hakekat persamaan hak antara pria dan wanita maka patut dianggap sebagai hukum yang berlaku diseluruh Indonesia ialah bahwa seorang perempuan mempunyai hak yang sama dan seimbang dengan seorang pria sebagai ahli waris orang tuanya";

Dalam kasus ini, harta yang dituntut adalah harta hak perorangan pasangan suami istri Yohanis Pakereng dan Yakoba Koni Pakereng oleh karena itu semua anak mempunyai hak yang sama untuk menuntut harta warisan dari orang tuanya, baik lelaki maupun yang perempuan dengan tidak membeda-bedakan apakah ia sudah kawin keluar atau tidak;

Pengadilan Negeri Waikabubak sudah pernah memutus suatu perkara ketika para Penggugat atas nama Ndara Tondo dan Saudaranya yang lelaki yang bernama Ndara Tanggu menggugat harta warisan bekas hak milik mereka dengan mengabaikan ke tujuh orang saudaranya yang lelaki maupun perempuan selain Ibu mereka yang janda, hanya karena ia seorang perempuan dimana gugatan itu ditolak.

Dalam kasus ini, dengan tidak diikuti sertakannya anak-anak perempuan dari pasangan perkawinan Yohanis Pakereng dan Yakoba Koni Pakereng sebagai Penggugat-Penggugat padahal seharusnya mereka juga adalah ahli waris, maka telah terjadi kekurangan pihak oleh karena itu kami

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2017



mohon dengan penuh hormat kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI agar diberi putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

- b. Kekhilafan yang kedua ialah tentang penerapan hukum PP Nomor 24 tahun 1997 dimana para Penggugat tidak sepenuhnya menerapkan asas terang terutama dalam pembuatan sertifikat dimana proses pengukuran tanah sengketa dibuat secara diam-diam pada hal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sedang menguasai/menggarap tanah sengketa. Setelah sertifikat jadi baru mereka diberi tahu kurang lebih setahun kemudian. Jadi sertifikat atas tanah sengketa telah diproses tanpa itikat baik dan tanpa memenuhi asas terang. Lagi pula para Penggugat tidak sedang menguasai tanah sengketa sebaliknya yang menguasai/menggarap tanah sengketa adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Baik tentang perihal Penggugat telah memproses sertifikat tanpa itikat baik, maupun tentang para Penggugat tidak sedang menguasai tanah sengketa bahkan tanah sengketa sedang dikuasai oleh para Tergugat dengan itikat baik, hal-hal ini telah melecehkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997;

Keterangan seorang saksi Penggugat yang mengatakan ia melihat Tergugat I hadir dalam acara pengukuran agraria itu adalah bohong. Dalam perkara yang lalu, dalam surat jawaban, duplik maupun kesimpulan pihak Tergugat sudah dijelaskan oleh para Tergugat bahwa proses pengukuran oleh kantor agraria tidak diketahui/disembunyikan kepada Tergugat I dan hal tersebut tidak pernah dibantah oleh pihak Penggugat;

Dengan demikian haruslah dipandang bahwa pihak Penggugat telah terbukti memproses pengukuran agraria tanpa itikat baik oleh karena itu sertifikat atas tanah sengketa tidak dapat dijadikan bukti;

Ini adalah alasan hukum yang kedua untuk memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI agar memberi putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- c. Kekhilafan yang ketiga ialah tentang proses pembuatan sertifikat dimana tanah sengketa/objek sertifikat itu tidak atau belum dibebaskan dari penguasaan/pemilikan Para Tergugat dan bahkan tidak sepengetahuan dari Para Tergugat. Seharusnya menurut hukum pertanahan tanah yang bakal diproses sertifikasinya harus terlebih dahulu dibebaskan sehingga



benar-benar dalam penguasaan Pemohon/Penggugat. Hal ini benar-benar menyalahi hukum pertanahan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama memori dan kontra memori dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian pemegang hak gadai atas sebidang tanah lebih dari 7 (tujuh) tahun maka para pihak pemegang gadai secara hukum wajib menyerahkan objek gadai kepada pemilik tanah;
- Bahwa terbukti bahwa objek sengketa adalah peninggalan orang tua Termohon Kasasi yang berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi atas dasar gadai antara orang tua Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I, gadai mana telah berlangsung lebih dari 7 Tahun;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa perbuatan Para Pemohon Kasasi tetap menguasai objek sengketa dan menolak menyerahkannya kepada Para Termohon Kasasi sebagai ahli waris almarhum Yohanis Pakereng dan almarhumah Yakoba Koni Pakereng adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yeremias Malo, dan kawan – kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YEREMIAS MALO**, 2. **YUSUF MALO RENDA**, 3. **MARTEN BOBO** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1391 K/Pdt/2017